
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PENGGUNAAN METODE HYPNOBIRTHING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023**Alyshia Zabina¹, Budiarsih²**^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabayaalyshiazabina1704@gmail.com¹, budiarsih@untag.sby.ac.id²

ABSTRACT; *The Health Law No. 17 of 2023 provides legal protection guarantees for patients, including the use of non-conventional methods such as Hypno-birthing. This method focuses on relaxation techniques and positive suggestions to help pregnant women face childbirth with greater calm and comfort without medical intervention. Although many have benefited from this method, regulations regarding legal protection for patients choosing Hypno-birthing are still not specifically outlined, leading to challenges related to legal certainty and patient safety. This research aims to examine the legal protection provided to patients in the context of using the Hypno-birthing method after the enactment of Law No. 17 of 2023. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual analysis approach. The legal materials include primary sources, such as Law No. 17 of 2023 and Government Regulation No. 28 of 2024, as well as secondary legal materials from various related literature. The analysis was conducted qualitatively using content analysis methods. The research results indicate that although Law No. 17 of 2023 provides fundamental rights for patients, such as the right to adequate information and the right to choose childbirth methods, legal protection for the Hypno-birthing method is still not explicitly regulated. In conclusion, additional regulations are needed to govern the implementation of Hypno-birthing, including practitioner training standards and oversight, to ensure optimal legal protection for patients.*

Keywords: *Legal Protection, Patients, Hypno-birthing, Law No. 17 of 2023.*

ABSTRAK; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasien, termasuk dalam penggunaan metode non-konvensional seperti *Hypnobirthing*. Metode ini berfokus pada teknik relaksasi dan sugesti positif untuk membantu ibu hamil menghadapi persalinan dengan lebih tenang dan nyaman tanpa intervensi medis. Meskipun banyak yang telah merasakan manfaat dari metode ini, regulasi terkait perlindungan hukum bagi pasien yang memilih *Hypnobirthing* masih belum diatur secara spesifik, sehingga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam konteks penggunaan metode

Hypnobirthing setelah berlakunya iUU No. 17 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis konseptual. Sumberi bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, UUi No. 17 Tahun 2023 dan iPP No. 28 Tahun 2024i, serta bahan hukum sekunder dari berbagai literatur terkait. Analisis dilakukan secara normatif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 17 Tahun 2023 memberikan hak-hak dasar bagi pasien, seperti hak mendapatkan informasi yang memadai dan hak untuk memilih metode persalinan, perlindungan hukum terhadap metode *Hypnobirthing* masih belum diatur secara rinci. Kesimpulannya, diperlukan regulasi tambahan untuk mengatur pelaksanaan metode *Hypnobirthing*, termasuk standar pelatihan praktisi dan pengawasan pelaksanaan, agar perlindungan hukum bagi pasien dapat terjamin dengan optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Hypnobirthing, UU No, 17 tahun 2023.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi setiap individu yang dijamin oleh negara. Pemenuhan hak kesehatan ini mencakup berbagai dimensi, termasuk aspek fisik, mental, dan sosial.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, salah satu fokus utama kebijakan kesehatan nasional adalah menciptakan layanan kesehatan yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak pasien dan memberikan jaminan bahwa setiap metode pengobatan, termasuk metode non-konvensional, dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan etika yang berlaku.² Salah satunya metode alternatif seperti *Hypnobirthing* mulai banyak digunakan di Indonesia sebagai salah satu teknik persalinan.

Metode *Hypnobirthing* merupakan salah satu pendekatan non-farmakologis dalam proses persalinan yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit melalui teknik relaksasi dan sugesti hipnosis.³ Metode ini semakin populer di kalangan ibu hamil yang ingin menjalani persalinan alami tanpa intervensi medis yang berlebihan. Meski telah terbukti memiliki banyak manfaat, termasuk mengurangi kecemasan dan mempercepat pemulihan pasca persalinan, masih

¹ Japar, M., Semendawai, A. H., & Fahrudin, M. (2024). Hu, kum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 952-961.

² Hutapea, L. (2023). *Terapan Dasar Keperawatan Komunitas*. CV. Green Publisher Indonesia : Serdang .

³ Fitria, R. N. (2023). *Pengaruh Teknik Relaksasi Hypnobirthing Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Kala I Persalinan Di Praktik Mandiri Bidan (Pmb) Siti Sara, S. Tr. Keb Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Bina Bangsa Getsempena).

terdapat kekhawatiran terkait legalitas dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang memilih metode ini.

Pasien sebagai subjek utama dalam layanan kesehatan, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.⁴ iDalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan non-diskriminatif.⁵ iSelain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa pasien memiliki hak atas informasi lengkap mengenai pilihan metode pengobatan, serta hak untuk memberikan persetujuan setelah mendapat informasi yang cukup (*informed consent*).

Dalam hal metode *Hypnobirthing*, hak pasien untuk memilih metode persalinan yang mereka anggap paling sesuai menjadi bagian dari otonomi pasien dalam pengambilan keputusan medis.⁶ Namun, tantangan muncul ketika metode yang dipilih tidak sepenuhnya diakui atau diatur secara spesifik dalam kebijakan kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pasien yang memilih metode Hypno-birthing harus dipandang dalam kerangka kebijakan yang lebih luas, yang melibatkan hak atas informasi, persetujuan, dan jaminan terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi.

Metode Hypno-birthing berfokus pada pengurangan rasa sakit melalui teknik relaksasi yang dalam, visualisasi positif, dan kontrol pernapasan. Secara garis besar, teknik ini menggunakan pendekatan yang menekankan pada kondisi mental dan emosional ibu selama persalinan, dengan tujuan mengurangi stres, ketakutan, dan kecemasan.⁷ Pada dasarnya, metode ini berusaha menggantikan persepsi negatif mengenai persalinan yang menakutkan dengan perasaan tenang dan percaya diri. Dengan sugesti positif, ibu hamil dilatih untuk menghadapi kontraksi dengan lebih baik, sehingga diharapkan proses persalinan menjadi lebih nyaman.

Secara ilmiah, beberapa studi telah menunjukkan bahwa metode Hypno-birthing dapat mengurangi kebutuhan intervensi medis, seperti penggunaan obat penghilang rasa sakit atau tindakan operasi caesar. Metode ini juga dianggap lebih ramah lingkungan karena tidak melibatkan penggunaan obat-obatan kimia. Namun, salah satu kritik terhadap metode ini adalah kurangnya regulasi dan standarisasi pelatihan bagi para praktisi Hypno-birthing. Hal

⁴ Budiarsih . (2022). *Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum*. Surabaya : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hlm. 136.

⁵ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁶ *Op Cit., Fitria (2023)*

⁷ Rossita , T., Putri, Y., & Yulianti, S. (2022). Hubungan Teknik Relaksasi Hypnobirthing Dengan Involusi Uteri Pada Ibu Nifas di BPM "I" Kota Bengkulu . *Journal Of Midwifery*, 10(1), 13-20.

ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan dan kualitas layanan yang diberikan, serta perlindungan hukum bagi pasien yang mungkin mengalami komplikasi selama proses persalinan.

Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam konteks metode alternatif seperti *Hypnobirthing*. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau kelompok dalam upaya menjamin hak-hak mereka terpenuhi.⁸ iDalam hal ini, perlindungan hukum terhadap pasien yang memilih metode *Hypnobirthing* meliputi jaminan keselamatan, hak atas informasi yang benar, serta hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dari tenaga kesehatan yang kompeten.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan pasien. Dalam pasal-pasal nya, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap layanan kesehatan, termasuk layanan non-konvensional, harus memenuhi standar keamanan dan kualitas tertentu. Selain itu, setiap praktisi kesehatan yang memberikan layanan harus memiliki kualifikasi yang sesuai dan terdaftar secara resmi. Ini berarti bahwa praktisi *Hypnobirthing* juga harus mengikuti aturan yang sama, terutama dalam hal memastikan bahwa pasien diberikan informasi yang cukup dan relevan terkait metode yang akan digunakan.

Meskipun metode *Hypnobirthing* dianggap lebih alami dan aman dibandingkan intervensi medis konvensional, risiko tetap ada, seperti komplikasi yang mungkin timbul akibat kurangnya penanganan medis yang tepat waktu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengatur praktik ini dengan lebih jelas, termasuk melalui regulasi pelatihan bagi para praktisi *Hypnobirthing* dan pengawasan terhadap penyedia layanan ini.⁹ Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan perlindungan hukum bagi pasien yang menggunakan metode ini dapat lebih terjamin.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa ketentuani baru yang memperkuat perlindungan hukum terhadap pasien. Salah satunya adalah peningkatan pengawasan terhadap metode pengobatan alternatif, termasuk metode *Hypnobirthing*. UU ini menegaskan bahwa setiap metode pengobatan harus

⁸ Afifah, W., & Paruntu, D. N. (2015). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Mimbar Keadilan*, 150, 169.

⁹ *Op Cit.*, Rossita et al., 2022

berdasarkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dan praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, undang-undang ini jugai mengatur mengenai tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kepada pasien. Jika terjadi kelalaian atau malapraktik, pasien memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum yang tersedia.¹⁰ Hal ini memberikan jaminan bahwa pasien yang mengalami kerugian akibat metode *Hypnobirthing* dapat memperoleh perlindungan dan keadilan melalui proses hukum yang transparan.

Namun, meskipun regulasi telah diperkuat, masih diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa metode *Hypnobirthing* diakui dan diatur secara khusus dalam kebijakan kesehatan nasional. Dengan demikian, pasien yang memilih metode ini tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum secara umum, tetapi juga perlindungan spesifik yang sesuai dengan karakteristik metode tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien yang menggunakan metode *Hypnobirthing* dalam persalinan, terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi pasien, serta mengkaji tantangan hukum yang mungkin timbul dalam penerapan metode ini di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.¹¹ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pasien dalam penggunaan metode *Hypnobirthing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UUi No. 17 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan hak-hak pasien dan metode *Hypnobirthing*.

¹⁰ Budiarsih, B. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Kesalahan Dalam Mendiagnosis Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 49-58.

¹¹ Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*), untuk menggali konsep perlindungan hukum serta penerapannya dalam konteks metode Hypno-birthing. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur terkait, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*), di mana data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana regulasi yang ada memberikan perlindungan hukum bagi pasien.¹² Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap pasien adalah elemen penting dalam sistem kesehatan, terutama terkait penggunaan metode non-konvensional seperti Hypno-birthing. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pengaturan ini memberikan hak-hak yang luas bagi pasien dan memastikan bahwa setiap tindakan medis, baik konvensional maupun alternatif, harus memenuhi standar hukum, etika, dan keselamatan. Dalam penggunaan metode *Hypnobirthing*, perlindungan hukum tersebut sangat diperlukan mengingat karakteristik metode yang tidak melibatkan intervensi medis secara langsung, tetapi lebih berfokus pada aspek psikologis dan emosional dalam proses persalinan.

Hypnobirthing adalah metode persalinan alami yang menggunakan teknik relaksasi mendalam dan sugesti positif untuk membantu ibu hamil menghadapi proses persalinan dengan lebih tenang dan nyaman.¹³ Pendekatan ini bertujuan mengurangi rasa sakit dan ketakutan yang sering dikaitkan dengan persalinan, tanpa menggunakan obat-obatan atau intervensi medis lainnya. Meskipun banyak ibu hamil yang telah merasakan manfaat dari metode ini, tetap diperlukan jaminan bahwa metode ini dilakukan sesuai dengan standar medis dan etika yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ditegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pasien. Hal ini mencakup jaminan bahwa setiap metode pengobatan yang diterima pasien, baik konvensional maupun non-

¹² Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1-20.

¹³ Maulida, L. F., & Wahyuni, E. S. (2020). Hypnobirthing Sebagai Upaya Menurunkan Kecemasan Pada ibu hamil. *Gaster*, 18(1), 98-106.

konvensional¹⁴ seperti *Hypnobirthing*, harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pasal ini memberikan dasar bahwa hak-hak pasien harus dijamin, termasuk hak atas keselamatan dan hak untuk memilih metode persalinan yang mereka anggap sesuai.

Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa pasien berhak mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan, yang berarti bahwa metode Hypno-birthing harus diatur dan diawasi untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan risiko berbahaya bagi ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. Pemerintah, melalui regulasi ini, bertanggung jawab untuk menetapkan standar yang jelas mengenai siapa yang berhak memberikan layanan *Hypnobirthing* dan bagaimana prosedurnya harus dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keselamatan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 12 huruf d UU No. 17 Tahun 2023, dinyatakan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pasien dan tenaga kesehatan. Ini berarti baik ibu yang menjalani persalinan dengan metode *Hypnobirthing* maupun praktisi yang memberikan layanan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum. Untuk pasien, ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat mengenai metode yang mereka pilih, termasuk potensi risiko dan manfaatnya. Untuk tenaga kesehatan, hal ini mencakup jaminan bahwa mereka telah menerima pelatihan yang memadai dan diakui oleh lembaga berwenang, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang aman dan profesional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan hak-hak yang komprehensif kepada pasien dalam layanan kesehatan. Dalam Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai kondisi kesehatannya dan pilihan metode pengobatan yang tersedia. Dalam konteks *Hypnobirthing*, ini berarti bahwa ibu hamil harus mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai prosedur, potensi manfaat, serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan metode tersebut.

Pasien juga berhak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali dalam situasi yang mendesak seperti pencegahan penyakit menular atau penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa).¹⁵ Ini mencerminkan prinsip informed consent, di mana pasien harus diberikan informasi yang cukup sebelum mereka membuat keputusan medis. Untuk *Hypnobirthing*, hal

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang no. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

¹⁵ Ho, B. H. R., Waha, C. J., & Gosal, V. Y. (2024). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terkait Penolakan Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Asas Salus Aegroti Suprema Lex. *Lex Administratum*, 12(3).

ini berarti bahwa ibu hamil harus diberi kebebasan untuk memilih metode persalinan tersebut setelah memahami segala implikasi yang terkait.

Selain itu, Pasal 276 huruf c UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan medis. Artinya, meskipun *Hypnobirthing* adalah metode non-medis, pelaksanaannya tetap harus memenuhi standar profesionalisme dan dilakukan oleh praktisi yang berkompoten. Hal ini sejalan dengan Pasal 737 PP No. 28 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa pasien harus mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi.

Namun, hak-hak pasien yang disebutkan dalam UUi No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 belum secara spesifik mengatur mengenai metode *Hypnobirthing*. Meski demikian, Pasal 865 PP No. 28 Tahun 2024 menyatakan bahwa rumah sakit harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, tanpa menjelaskan secara rinci bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan dalam konteks metode persalinan non-konvensional seperti *Hypnobirthing*. Kekosongan regulasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan umum bagi pasien, perlu adanya peraturan yang lebih spesifik yang mengatur mengenai layanan *Hypnobirthing*.

Salah satu tantangan utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang menggunakan metode *Hypnobirthing* adalah kurangnya pengakuan formal terhadap metode ini dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun metode ini sudah cukup populer di beberapa kalangan, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai bagaimana pelaksanaannya di fasilitas kesehatan. Selain itu, belum ada standar pelatihan yang jelas bagi para praktisi *Hypnobirthing*, yang dapat menimbulkan risiko bagi pasien jika layanan tersebut diberikan oleh individu yang tidak kompeten.

Kekosongan regulasi ini juga berdampak pada aspek tanggung jawab hukum. Dalam situasi di mana terjadi komplikasi atau ketidakpuasan pasien terhadap hasil persalinan dengan metode *Hypnobirthing*, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, mengingat metode ini tidak melibatkan intervensi medis langsung. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum praktisi *Hypnobirthing* serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah antara pasien dan tenaga kesehatan.

Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023 memberikan hak bagi pasien untuk menolak atau menyetujui tindakan medis setelah menerima informasi yang memadai. Namun, dalam konteks *Hypnobirthing*, sering kali informasi yang disampaikan masih terbatas, terutama

mengenai risiko yang mungkin terjadi. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena tanpa adanya standar informasi yang jelas, pasien mungkin tidak sepenuhnya menyadari potensi risiko yang mereka hadapi.

Selain itu, PP No. 28 Tahun 2024 lebih menekankan pada perlindungan bagi tenaga kesehatan, tetapi belum memberikan rincian yang memadai mengenai hak-hak pasien yang memilih metode non-konvensional seperti *Hypnobirthing*.¹⁶ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasien, karena mereka mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang cukup jika terjadi masalah selama proses persalinan.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pasien yang memilih metode *Hypnobirthing*, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur mengenai metode *Hypnobirthing*, termasuk standar pelatihan bagi praktisi dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya di fasilitas kesehatan. Hal ini akan memastikan bahwa layanan yang diberikan aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kedua, perlu ada penegasan dalam undang-undang mengenai hak-hak pasien yang memilih metode persalinan non-konvensional. Pasien harus diberi hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai metode yang mereka pilih, termasuk potensi risiko dan konsekuensinya. Selain itu, mekanisme informed consent harus diterapkan secara ketat, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang benar-benar sadar dan berdasarkan pemahaman yang menyeluruh.

Ketiga, tanggung jawab hukum bagi praktisi *Hypnobirthing* harus diatur dengan jelas. Ini mencakup penetapan standar profesionalisme yang harus dipenuhi oleh setiap praktisi, serta mekanisme untuk menangani keluhan atau sengketa antara pasien dan tenaga kesehatan. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan tidak hanya pasien yang mendapatkan perlindungan, tetapi juga praktisi dapat bekerja dengan rasa aman dan percaya diri.

Terakhir, pemerintah dan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan edukasi mengenai metode *Hypnobirthing*. Banyak pasien yang mungkin tertarik menggunakan metode ini tetapi tidak sepenuhnya memahami cara kerjanya dan risiko yang mungkin timbul. Dengan edukasi yang baik, diharapkan pasien dapat membuat pilihan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi kesehatan mereka dan dengan jaminan bahwa mereka mendapatkan layanan yang bermutu.

¹⁶ Pasal 723 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap pasien yang memilih metode *Hypnobirthing* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih memerlukan pengaturan yang lebih spesifik. Meskipun undang-undang ini secara umum telah memberikan hak-hak dasar bagi pasien, seperti hak mendapatkan informasi yang memadai dan hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu, metode *Hypnobirthing* sebagai metode non-konvensional belum diatur secara jelas dalam peraturan yang ada. Kekosongan regulasi ini dapat menimbulkan risiko bagi pasien, terutama dalam hal keselamatan dan tanggung jawab hukum jika terjadi komplikasi selama persalinan.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperjelas perlindungan hukum bagi pasien yang menggunakan metode *Hypnobirthing*, termasuk penetapan standar pelatihan bagi praktisi, pengawasan pelaksanaannya di fasilitas kesehatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, pemerintah dan fasilitas kesehatan juga harus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai metode ini, sehingga pasien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Dengan demikian, hak-hak pasien dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarsih, B. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Kesalahan Dalam Mendiagnosis Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 49-58.
- Budiarsih, B. (2022). *Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum*. Surabaya : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Japar, M., Semendawai, A. H., & Fahrudin, M. (2024). Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 952-961.
- Hutapea, L. (2023). *Terapan Dasar Keperawatan Komunitas*. CV. Green Publisher Indonesia : Serdang.
- Fitria, R. N. (2023). *Pengaruh Teknik Relaksasi Hypnobirthing Terhadap Penurunan Rasa Nyeri Kala I Persalinan Di Praktik Mandiri Bidan (Pmb) Siti Sara, S. Tr. Keb Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Bina Bangsa Getsempena).

- Rossita, T., Putri, Y., & Yulianti, S. (2022). Hubungan Teknik Relaksasi Hypnobirthing Dengan Involusi Uteri Pada Ibu Nifas di BPM "I" Kota Bengkulu. *Journal Of Midwifery*, 10(1), 13-20.
- Afifah, W., & Paruntu, D. N. (2015). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Mimbar Keadilan*, 150, 169.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.
- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9), 1-20.
- Maulida, L. F., & Wahyuni, E. S. (2020). Hypnobirthing Sebagai Upaya Menurunkan Kecemasan Pada ibu hamil. *Gaster*, 18(1), 98-106.
- Ho, B. H. R., Waha, C. J., & Gosal, V. Y. (2024). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terkait Penolakan Pasien Gawat Darurat Berdasarkan Asas Salus Aegroti Suprema Lex. *Lex Administratum*, 12(3).